



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berangkat dari data yang telah diperoleh dari pembahasan yang telah dilakukan peneliti, maka diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan akad sewa kamar kos yang dilakukan antara pemilik kos dengan mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dilakukan secara sederhana. Dan hal tersebut mengakibatkan ketidakjelasan pelaksanaan akad atau perjanjiannya dalam masa sewa kamar kos. Hal tersebut, juga tidak sesuai dengan asas akad yakni *luzum*/tidak berubah karena akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi dan *maisir* dan tidak sesuai dengan asas

transparansi karena tidak adanya pertanggungjawaban pemilik kos kepada penyewa secara terbuka dalam kesepakatan akad *ijarah*.

2. Pelaksanaan akad sewa kamar kos menurut tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 adalah adanya kesenjangan akad sewa kamar kos antara pemilik kos dan Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam asas keadilan di dalam UUPK tidak terbukanya informasi yang jelas mengenai pembayaran selama masa liburan semester selama satu atau dua bulan.

## **B. Saran-saran**

Dari penelitian ini ada beberapa saran yang diajukan penulis kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam penelitian ini, yaitu:

1. Seharusnya para informan lebih saling terbuka jika terjadi keluhan sehingga tidak terjadi kerugian di salah satu pihak khususnya konsumen.
2. Bagi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim, jika mereka melaksanakan akad sewa hendaknya ditanyakan terlebih dahulu tentang mekanisme cara perhitungan sewa yang dilakukan agar tidak terjadinya kerugian bagi mereka sendiri.
3. Bagi pemilik kos di Sumbersari, seharusnya lebih terbuka dalam memberikan informasi terhadap penyewa kamar kos (mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) sehingga tidak melanggar ketentuan ajaran Islam yakni berupa asas *Al-Adalah* (asas keadilan) dan asas *Ash-Shiddiq* (kejujuran) juga UUPK.